

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1237/XI8,2/I/92

t e n t a n g

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB)

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI IRIAN JAYA :

- Memperhatikan : 1. Surat Usul permintaan SK izin pendirian SDLB ABT Nabire dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Paniai;
2. Surat Usul dari Ketua Yayasan/Pengelola Anu Beta Tubat Cabang Nabire.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan tentang pembinaan Sekolah Swasta;
b. Bahwa untuk memperbesar daya tampung SDLB sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan dan memberi izin pendirian Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
c. Bahwa pemberian izin pendirian SDLB dimaksud perlu dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
b. nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Luar Biasa Anu Beta Tubat Nabire sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Sekolah Dasar Luar Biasa Anu Beta Tubat (SDLB ABT) tersebut dalam Diktum pertama diwajibkan melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;

Kesempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di-
mudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 8 Oktober 1992

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Irian Jaya, 6



Drs. ABULHAYAT NIMARJA
NIP. 130145459

TEMBUSAN YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai di Nabire;
10. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Paniai di Nabire;
11. Kepala Dinas Sosial Dati II Paniai di Nabire;
12. Badan Pengurus YABT di Jayapura;
13. Yayasan Anu Beta Tubat Cabang Paniai di Nabire;
14. Kepala SDLB Anu Beta Tubat Nabire di Nabire.

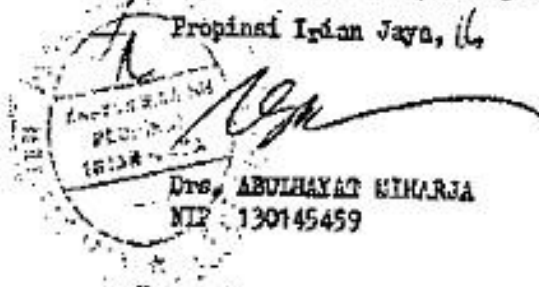
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1237/148.F/1/92

Tanggal : 8 Oktober 1992

NO. 1	NAMA SEKOLAH	1	ALAMAT	1	YAYASAN PENGELOLA/PENYELENGGARA SEKOLAH	1	KECAMATAN	1	KABUPATEN	1	KETER. NGAN
01.	SEKOLAH DASAR DUAR	1	JL. SAMRATULANGI	1	ANU BETA TURAT CABANG NABIRE	1	NABIRE	1	PANIAI	1	
	BIASA ANU BETA TURAT	1	NABIRE	1		1		1		1	
	NABIRE	1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1	
		1		1		1		1		1	

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Irian Jaya, (l)


Drs. ABULHAYAT MINARJA
NIP. 130145459

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Pepera No.17 Telp. (0984) 21048 Nabire Kode pos .98001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

NOMOR : 420 / 1553 / 2005

Tentang :

**IZIN PERUBAHAN STATUS NAMA
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

- Membaca** Surat Permohonan Badan Pengurus YAYASAN ARMINIAH PAPUA NABIRE Nomor 50 / AR-P / VI / 2005 tanggal 13 juni 2005
- Menimbang** a. Bahwa Yayasan dan penggantian Status nama SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) menjadi SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PETRA NABIRE itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin perubahan Status dan Nama.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. SK Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire Nomor SK.821.2-04 tanggal 28 Februari 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** Memberi izin kepada :
- Nama : YAYASAN ARMINIAH PAPUA NABIRE
 - Alamat : Jl. Jakarta No.02 P.O.Box 180 Nabire Telp. (0984) 23371
Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
- Untuk merubah Status dan Nama SDLB Petra Nabire menjadi :
- Nama : " SEKOLAH LUAR BIASA PETRA NABIRE "
 - Alamat : Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Provinsi Papua.
- Kedua** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SEKOLAH LUAR BIASA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan RI. Nomor 0491 / U / 1992 tanggal 30 November 1992, pemberian Izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelompok** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 15 Agustus 2005
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Nabire



PETRUS DANOMIRA, S.Pd
Pembina
NIP. 130 408 806